

Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi dan KUHP Baru)

Artikel

Hartanto*

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Email: hartanto.yogya@gmail.com

Arvita Hastarini

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Email: arvitahastarini@gmail.com

Dista Amelia Sontana

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Email: ameliadistasn@gmail.com

Abstrak

Rumah tangga yang awalnya merupakan otoritas tertutup seolah saat ini terbuka dengan masuknya otoritas publik, sering kesadaran masyarakat bahwa didalam rumah tanggapun banyak menyimpan perkara hukum yang belum terungkap. Kerap kali lembaga perlindungan saksi dan korban yang hanya melindungi perkara pidana yang sudah “viral” atau yang terjadi dengan para pihak adalah tokoh publik, namun keseharian dalam tataran masyarakat menengah kebawahpun terjadi permasalahan konflik yang sama. Budaya patriaki yang berfenomena gender belum dapat berkurang dengan signifikan karena berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi, atau bahkan agama. Maka yang menjadi masalah adalah bagaimana viktimologi maupun undang-undang hukum pidana yang baru dapat memberi perlindungan hukum terhadap korban dalam kekerasan rumah tangga yang notabene pelakunya adalah anggota keluarga juga (orang dekat) serumah. Lebih lanjut bagaimana ganti rugi/ restitusi bagi korban yang mengalami kekerasan tidak sebatas fisik yang terlihat namun lebih banyak pada batiniah (rohani).

Kata kunci : Perlindungan Korban; Kekerasan; Rumah Tangga; Perempuan; Viktimologi

Abstract

Households that were initially closed to authorities seem to be open now with the entry of public authorities, it is often people's awareness that even within the family there are many unsolved legal cases. Often witness and victim protection institutions that only protect criminal cases that have gone "viral" or have occurred with the parties are public figures, but every day at the middle and lower levels of society the same conflict problems occur. A patriarchal culture that has a gendered phenomenon has not been significantly reduced due to various cultural, social, economic, or even religious factors. So the problem is how victimology and the new criminal law can provide legal

protection for victims of domestic violence, whose perpetrators are family members (close people) of the same house. Furthermore, how compensation/restitution for victims who experience violence is not limited to the physical appearance but more to the heart (spiritual).

Keywords: Victim Protection; Violence; Household; Woman; Victimology

A. Pendahuluan

Indonesai Rumah tangga yang selalu identik dengan kata pernikahan yang mana didalamnya menyatukan hubungan batin antar dua orang dalam ikatan yang dinamakan pernikahan, sedangkan pengertian pernikahan itu sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹ Tentunya setiap orang yang berumah tangga akan mengharapkan rumah tangga yang dibinanya harmonis dan bahagia. namun dalam kenyataannya tidak semulus itu, Indonesia merupakan negara yang dimana terdapat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang diinput oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan anak yang diinput dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 merilis jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia mencapai 433 kasus dengan persentase korban perempuan mencapai 80% dan sisanya sebanyak 20% korban adalah laki-laki.² Hal tersebut menandakan bahwa sistem patriaki dan faktor sosial masih dibawa kedalam rumah tangga. Keegoisan yang dihasilkan oleh budaya patriaki ini timbul didukung dengan stigma masyarakat luas bahwa dalam rumah tangga yang mana sang laki-laki adalah pemimpin dan pemegang kuasa untuk mengendalikan penuh setiap anggota keluarga dalam urusan rumah tangga, hingga pada akhirnya korban kekerasan dalam rumah tangga ini banyak menimpa pihak-pihak yang lemah, yakni perempuan dan/ anak-anak. Perkara KDRT yang berlanjut menjadi masalah pidana kerap kali terselubungi oleh gugatan perceraian dan perkara KDRT yang tidak terselesaikan umunya terselubungi oleh “bulan madu semua”/ *pseudo-honeymoon* apalagi dengan adanya mediasi penal, bulan madu semua adalah kekerasan rumah tangga yang tampaknya terselesaikan (musyawarah) tetapi tidak secara substantif dan berisiko terulang kembali. Kajian ini dari sudut viktimologi, maka berdasar obyek kriminologi dapat dipersamakan dengan viktimologi, namun terdapat unsur pembeda yaitu titik tolak pengamatannya (penekanan) dalam memahami suatu viktimisasi dalam konteks kriminal, yaitu viktimologi dari perspektif/titik tolak pihak korban, sedangkan kriminologi dari perspektif pihak pelaku. Sebabnya, tidak ada / timbul criminal victimization (viktimisasi) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku.³ Karena kajian ini mutlak membutuhkan interaksi pelaku dan korban. Dari pemaparan tersebut penulis merumuskan masalah tentang

¹ KBBI, <https://kbbi.web.id/NIKAH>, diakses 01 Maret 2023

² KPPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 01 Maret 2023

³ Erly Pangestuti, Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah-tangga, Yustitiabelen, Vol. 4, No.1 Tahun 2018, hlm 33

bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, dalam pandangan viktimologi dan KUHP baru.

B. Pembahasan dan Analisis

KDRT sejatinya masalah pribadi (private) yang bergeser menjadi domain publik. Fenomena yang terjadi hari ini masih sangat jarang terjadi pemberian perlindungan korban pada kasus-kasus KDRT, yang mendapatkan perlindungan umumnya jika perkara viral atau diketahui khalayak ramai dan juga karena korban/pelaku adalah orang terkenal. Sedangkan amanat pasal 1 angka 6 UU No 13/ 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menjelaskan tentang pengertian perlindungan yakni : segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian lebih detail ditegaskan dalam perubahannya yaitu Pasal 1 angka 8 UU No. 31/2014, Perlindungan merupakan upaya-upaya memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK dan/atau lembaga yang diberi kewenangan oleh ketentuan undang-undang. Dalam perubahan ini dinyatakan tegas bahwa pemberian bantuan dengan supaya korban dapat merasa rasa aman; dan pada perubahan perlindungan juga kepada saksi, tidak sebatas korban.⁴

Perlindungan tersebut diberikan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, yakni dimulai dari proses di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Korban dapat didefinisikan sebagai seseorang yang menderita secara jasmani dan rohani yang diakibatkannya dari perbuatan-perbuatan lain yang mencari pemenuhan kepentingan pribadi atau sebab-sebab lain yang ada terhadap kepentingan hak asasi manusia orang lain yang menderita.⁵ Korban dapat didefinisikan sebagai seseorang yang menderita secara jasmani dan rohani yang diakibatkannya dari perbuatan-perbuatan lain yang mencari pemenuhan kepentingan pribadi atau sebab-sebab lain yang ada terhadap kepentingan hak asasi manusia orang lain yang menderita.⁶

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan kepada korban dengan memberikan hak-hak berikut:

- a. Perlindungan pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, LSM, dinas sosial atau pihak lainnya baik yang sementara maupun berdasar perintah pengadilan.
- b. Hak sesuai kebutuhan korban untuk mendapat pelayanan kesehatan
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban

⁴ Isti Latifah A, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Narkotika*, ILREJ, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm 33

⁵ Elvandari, S., & Chan, M. L. (2018). *A Patient's Legal Protection as a Victim of Sexual Harassment Medical Services in Indonesia*. *Jurnal Cita Hukum*, Vo.6, No.2, p.244

⁶ Widiastuti, T.W. *Perlindungan Korban (Saksi) sebagai Sarana Menuju Peradilan Pidana yang Jujur & Adil*. *Jurnal Wacana Hukum*, 10(2), p.19, 2012

- d. Hak untuk mendapat pendampingan hukum maupun dari pekerja sosial (peksos) pada tiap proses pemeriksaan perkara sesuai perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT

UU PKDRT harus diakui merupakan terobosan progressif, dalam sistem hukum pidana, tetapi dalam pelaksanaannya masih berorientasi pada pemidanaan pelaku kekerasan (kejahatan). Jika pelaku adalah suami, maka pihak korban (isteri) akan khawatir/pikir-pikir kembali jika ingin meneruskan aduan/tuntutan, kembali hal ini karena relasi yang tidak seimbang antara suami dengan isteri, dan umunya disertai ketidakberdayaan ekonomi sang istri. Di samping itu, aparat penegak hukum masih memandang KDRT sebagai delik aduan atau masalah keluarga, sedangkan delik aduan hanya terbatas tindak pidana kekerasan dalam pasal tertentu yaitu: kekerasan fisik Pasal 44 ayat (4) yang tidak menimbulkan penyakit/ dalam menjalankan pekerjaan/ kegiatan sehari-hari; kekerasan psikis Pasal 45 (2) Kekerasan suami-istri yang tidak mengakibatkan penyakit/ halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari; Pasal 46 tentang pemaksaan hubungan seksual. Sedangkan yang tidak termasuk dalam ketiga pasal diatas adalah delik biasa, artinya tidak dapat dilakukan pencabutan aduan oleh korban. Namun fakta yang sering terjadi adalah perspektif penegak hukum menyarankan untuk musyawarah-kekeluargaan, disini posisi korban menjadi lemah; disisi lain kerumitan dalam perkara ini seringkali korbanpun tidak merasa telah menjadi korban. Lebih lanjut kita lihat perkara penelantaran dalam rumah tangga (mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi) hal ini merupakan delik biasa, dan sering terjadi namun korbannya tidak merasa atau permisif. Perkara KDRT erat dengan masalah pribadi atau diiringi timbulnya rasa malu atas peristiwa yang menyimpannya, maka memunculkan sikap *non reporting* korban, khususnya perasaan perempuan sangat erat dengan posisi korban yang merasa subordinasi dalam rumah tangga, yang tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan haknya. Praktik pada ranah pengadilan umumnya tergantung penafsiran hakim terhadap bentuk kekerasan, dan umumnya ditentukan oleh apa yang terlihat dimuak sidang atau oleh saksi, sehingga kekerasan psikis sulit terukur maupun terbukti, seperti halnya kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi.

Beberapa kendala dalam Penanganan Korban KDRT, meliputi

- a. kasus KDRT yang dilaporkan korban, kerap kali tidak ditindak lanjuti karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana, seringkali korban khawatir dilaporkan balik. Untuk tindak pidana yang telah dilaporkan seringkali dicabut kembali, dengan berbagai macam alasan misalnya karena korban menjaga perasaan anak-anak meraka, ketergantungan ekonomi, peristiwa yang dialami dianggap sebagai aib bagi keluarga;
- b. Beda pemahaman antar penegak hukum terhadap bentuk-bentuk KDRT; tentang mekanisme pemberian perlindungan.

- c. Tidak semua korban memahami perlunya memeriksakan diri untuk mendapatkan visum baik kekerasan fisik maupun psikis, hingga terlambat mendapatkan visum, sehingga hasil visum menjadi kurang cukup untuk melanjutkan proses hukum.
- d. masalah klasik anggaran untuk sosialisasi ke daerah yang sulit dijangkau (pelosok), sehingga frekuensi tidak memadai, dan pendanaan shelter (save house) baik untuk bangunan maupun operasionalnya terbatas;
- e. substansi pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 dan yang lebih rumit tentang tindak pidana kekerasan dalam bentuk penelantaran sesuai Pasal 49 UU PKDRT; dalam hal-hal tersebut membutuhkan kejelian penyidik maupun hakim dalam menggunakan metode interpretasi/ komparasi.
- f. Pidanaan dalam KDRT sering diwarnai penjatuhan vonis pidana relatif ringan karena hanya melihat kondisi fisik korban tanpa lebih mendalami penderitaan korban (psikis), dan berapa lama korban menderita atas hal tersebut. Hakim dalam putusannya secara umum tidak memberikan perintah untuk memberikan hak-hak korban baik berupa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk materi kepada korban atas kekerasan yang dialami. Viktimologi dalam hal kompensasi/restitusinya memandang bahwa tujuan pengaturan ganti kerugian salah satunya pengembangan pemenuhan keadilan dan kesejahteraan mereka para korban dari tindak kejahatan.⁷ Pelaksanaan peraturan ganti kerugian yang baik itu memberikan kemungkinan kepada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya, demikian sesuai Pasal 98 ayat (1): Jika suatu perbuatan yang didakwakan dalam pemeriksaan perkara pidana menimbulkan kerugian orang lain, maka hakim ketua atas permintaan orang itu dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu, namun hal ini menjadi relatif terbatas oleh ketentuan selanjutnya pada Pasal 98 (2) yang hanya dapat diajukan paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (dalam hal penuntut umum tidak hadir), maka jika penuntut umum hadir, berakhir pula kesempatan mengajukan tuntutan ganti kerugian. Menurut pendapat penulis, dalam kasus KDRT seharusnya pemberian ganti kerugian tidak harus dibatasi waktu (terintegrasi/otomatis), sistem yang disederhanakan misalnya cukup sepanjang belum diputus dapat dimohonkan secara lisan maupun tertulis dimuka sidang, hal ini mendasarkan pada fakta yang banyak terjadi bahwa korban KDRT umumnya menderita fisik (selain jika ada penderitaan fisik), kemudian jika korban adalah perempuan maka ketidakberdayaan ekonomi sangat sering terjadi, dan juga masih terbatasnya pendidikan maupun informasi yang didapat kaum perempuan dalam pengaturan/hak memperoleh ganti kerugian.

⁷ Butje Tampi. KUHAP DAN PENGATURAN GANTI RUGI PIHAK KORBAN DALAM PERADILAN PIDANA, Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014 Edisi Khusus, Jurnal Hukum Unsrat Hlm 32

Menurut Schneider prosedur restitusi terdapat 5 (lima) model:⁸

1. basic restitution model, dengan cara pelaku membayar kepada pengadilan, dan pengadilan kemudian memberikan uang tersebut kepada korban;
2. expanded basic restitution model, dengan cara pelaku dicarikan pekerjaan (bagi pelaku yang berpenghasilan rendah dan pelaku berusia muda);
3. victim assistance dengan cara pelaku diberi kesempatan membantu korban sehingga korban dapat menerima ganti rugi secara penuh;
4. victim assistance-offender accountability model, demi penyelesaian yang dapat dimufakati para pihak, dilakukan dengan negosiasi dan mediasi kedua belah pihak;
5. community accountability-deterrence model, melalui dengan prosedur permintaan ganti rugi dimintakan (diwakili) sekelompok orang sebagai wakil dari masyarakat dari korban.

Permintaan ganti rugi meliputi jenis pekerjaan yang harus dilakukan, maupun jadwal pembayaran ganti rugi. Model basic restitution tampaknya yang cocok sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara KDRT, dengan membayar melalui pengadilan akan lebih terkontrol, dalam arti menghindarkan dari resiko pemerasan yang dilakukan korban terhadap pelaku maupun pengingkaran kewajiban pelaku untuk membayar restitusi, serta lebih memudahkan dalam penegakan hukumnya apabila terdapat pihak-pihak yang menyalahi.⁹

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT

Masalah KDRT, dirumuskan dalam RUU KUHP Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdiri atas tiga paragraph. Pengaturan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan lompatan mindset yang sangat membanggakan, mengingat masih kentalnya persepsi masyarakat tentang KDRT sebagai persoalan privat yang harus diselesaikan secara internal keluarga.

Kriminalisasi KDRT menjadi kejahatan dalam KUHP menunjukkan adanya *good will* pemerintah untuk melaksanakan amanat Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kriminalisasi (criminalization) adalah proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminalisasi dapat diartikan pula sebagai mengaktualisasikan peraturan hukum pidana agar lebih efektif; juga dapat dikatakan sebagai usaha untuk memperluas berlakunya hukum pidana. Rumusan kekerasan dalam UU No. 1 tahun 2023 (KUHP Baru) Pasal 156 KUHP mengadopsi rumusan kekerasan dalam UU

⁸ I Gusti Ngurah Parwata, Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2017, hlm 30

⁹ Vina Ainin Salf Yanti, *Analisis Kasus Kdrt Yang Dialami Ibu Karsiwendalam Perspektif Hukum Dan Hamserta Pemenuhan Dan Perlindungan Atas Hak-Haknya*, legal opinion, FH Unnes, 2017, Hlm 5.

PKDRT Pasal 1 angka 1; adapun rumusan KUHP baru: kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik (artinya tidak harus fisik seperti UU PKDRT), yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa (dalam hal ini bentuk penelantaran dalam PKDRT tidak masuk), mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis (sesuai UU PKDRT), dan merampas kemerdekaan (tidak sepenuhnya sesuai UU PKDRT), termasuk menjadikan orang kehilangan kesadaran ataupun tidak berdaya (sesuai UU PKDRT). Dapat disimpulkan bahwa pengertian kekerasan dalam UU KUHP baru sesuai dengan UU PKDRT, dan ini merupakan hal yang cukup komprehensif, dan KUHP baru menambahkan kekerasan yang menimbulkan bahaya bagi badan/nyawa, sedangkan dalam UU PDRT tidak merumuskan sejauh itu, atau sebelum sejauh itu telah dapat dipidana. Kemudian terobosan atau hal baru dalam UU KUHP baru selanjutnya pada Pasal 157 yang mengakomodir ancaman kekerasan, secara umum dapat dimakanai percobaan, yaitu setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, menggunakan sarana atau tanpa sarana dalam bentuk elektronik ataupun nonelektronik yang “dapat” menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan. Dalam penggunaan kata “dapat” atau frasa dapat menimbulkan, masih terdapat celah maka penulis berharap adanya penjelasan lebih lanjut soal dapat menimbulkan, artinya hal ini membutuhkan interpretasi lebih lanjut demi kepastian hukum. Perbedaan lain yang ada antara UU KUHP baru dengan UU PKDRT adalah dalam UU PKDRT terdapat penggolongan lebih detail mengenai kualifikasi kekerasan fisik dan non fisik, sedangkan dalam UU KUHP hanya menyebut menggunakan atau tidak menggunakan kekuatan fisik, sehingga kata kekuatan dalam hal ini tetap membutuhkan kejelasan yang tidak ada penjelasannya dalam UU KUHP ini. Ancaman menggunakan sarana atau tanpa sarana elektronik dalam hal ini UU KUHP baru lebih komprehensif artinya baik ancaman konvensional maupun ancaman elektronik yang menyitir dari UU ITE tahun 2016.

UU KUHP baru lebih komprehensif/ lengkap dengan mengakomodir realita tentang ruang lingkup kekerasan seksual pada Pasal 423 yang menyatakan bahwa Tindak Pidana dalam Pasal 414 sampai Pasal 422 adalah kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual; hal merupakan kajian baru, karena mengatur rumusan norma baru bahwa iming-iming/ janji hadiah atau wibawa (relasi sosial) yang disalahgunakan untuk menyuruh atau membiarkan pada dirinya perbuatan cabul dengan obyek anak telah dirumuskan dalam Pasal 417; sedangkan jika terjadi pada anak kandung, tirinya, angkatnya, atau lebih luas terjadi pada anak yang seharusnya ia awasi/dipercayakan padanya dipidana maksimal 12 tahun. Dalam hal kekerasan seksual maka UU KUHP baru mengakomodir UU PKDRT dengan unsur yang lebih lengkap/ luas, namun ancaman hukuman pidana dalam UU KUHP lebih ringan daripada UU PKDRT dimungkinkan hal ini terjadi karena sifat undang-undang yang *lex specialist* dan *lex generalis*. Dalam UU PDRT mengatur tentang penelantaran ekonomi, sedangkan dalam UU KUHP baru mengatur secara keseluruhan bahwa sesuai Pasal 149 orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/ atau kerugian ekonomi yang

diakibatkan oleh Tindak Pidana keseluruhan dianggap sebagai korban; lebih lanjut dalam hal penelantaran ekonomi dapat diinterpretasikan lebih lanjut dengan alat analisis Pasal 495 yang mengatur bahwa perbuatan/ cara curang mengakibatkan kerugian ekonomi pihak lain, dipidana penjara paling lama setahun.

Asas hukum menentukan jika suatu persoalan hukum pidana sudah ada ketentuannya yang lebih khusus dalam berbagai UU diluar KUHP, maka ketentuan dalam KUHP dapat dikesampingkan. Dengan asas ini, maka dualisme dalam hukum pidana dapat dihilangkan. Pembaruan hukum pidana yang berorientasi kepada korban (victim oriented) diperlukan sebagai perwujudan penyelenggaraan negara hukum Indonesia di mana semua orang memperoleh akses keadilan (bukan hanya pelanggar) dan sebagai kebijakan yang seimbang (balance) dalam pembaruan hukum pidana. Jadi pembaruan (pembaharuan) hukum pidana tidak mengutamakan perlindungan kepentingan pelanggar semata namun sejajar atau bahkan bersifat solutif terhadap kepentingan korban; meminjam istilah Groenhuisen, kebijakan terhadap korban tersebut bukan sebagai priority kepada korban saja tetapi merupakan parity kepada pelanggar dan korban.¹⁰

Perkembangan orientasi hukum pidana, jika semula hukum pidana berorientasi pada perbuatan jahat (crime) sasarannya adalah *prevention of crime*, selanjutnya kepada orang (offender) sasarannya adalah *treatment of offender*, lebih luas menjadi berkembang untuk korban (victims) sasarannya adalah *treatment of victims*. Adanya perhatian terhadap korban, sesuai dengan perkembangan dewasa ini agar hukum pidana menghapuskan kesan/seolah-olah hanya memanjakan pelaku ketimbang korban.¹¹ Hal ini merupakan kebutuhan mengingat penderitaan korban kejahatan tidak dihiraukan oleh sistem peradilan pidana. Sisi lain dalam kebijakan terhadap penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana adalah terlalu memfokuskan kepada pelaku kejahatan (offender centered) dan tidak dipikirkannya akibat kejahatan pada diri korban dalam setiap pengambilan keputusan. Korban kejahatan mengalami viktimisasi sekunder yang disebabkan oleh reaksi formal terhadap kejahatan oleh otoritas sistem peradilan pidana. Perumusan yang lebih konkret tentang perlindungan korban berpedoman dari Pasal 66 KUHP huruf d, yaitu: ganti kerugian ketentuan ini sama dengan restitusi dalam perundang-undangan aturan lain yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Lebih lanjut pasal 94 ayat (1) menyatakan, putusan pengadilan dapat mewajibkan terpidana agar melaksanakan pembayaran ganti kerugian pada korban/ ahli waris sebagai pidana tambahan seperti yang diatur Pasal 66. Kemudian Pasal 94 (2) mengatur pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹⁰ Hamidah Abdurrachman. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak Korban*, Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 3 (2010), Hlm 487

¹¹ Tengku Rizq Frisky Syahbana Ramlan, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Politik Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Restitusi, Volume I Nomor 1, Januari – Juni 2019, Hlm 110

tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pelaksanaan pidana denda sebagaimana dalam Pasal 81 s/d Pasal 83 secara mutatis mutandis.

Berdasarkan hasil penelitian, otoritas yang diberikan kepada hakim untuk menetapkan ganti kerugian termasuk dalam tindak pidana KDRT nampaknya akan dihadapkan pada analisis yang dalam, sehubungan dengan relasi personal sebagai suami isteri yang memiliki harta bersama (pencampuran harta), sehingga kalau terjadi penyitaan termasuk juga bagian harta pelaku dan/ korban. Seorang Hakim mengatakan ganti kerugian hanya bisa diberikan dalam tindak pidana umum sedangkan dalam KDRT membutuhkan proses penghitungan dan pembuktian yang lebih rumit.

Menyitir situs kepolisian negara Indonesia meningkatnya tindak kekerasan dalam rumah-tangga tersebut terjadi karena beberapa faktor, yakni :

- a. masih rendahnya kesadaran korban atau orang sekitar, banyak kasus terjadi tetapi korban atau masyarakat enggan untuk melaporkan kejadian tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah-tangganya. Kemudian kurangnya sosialisasi mengenai kekerasan dalam rumah-tangga dari pihak-pihak yang terkait, sehingga banyak data kasus kekerasan dalam rumah-tangga yang dikesampingkan atau menganggap bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah-tangga merupakan permasalahan yang private bahkan tabu. Orang-orang yang berada di sekitar terdapatnya tindakan kekerasan dalam rumah-tangga umumnya akan bereaksi bila tindakan kekerasan tersebut sudah menimbulkan luka fisik berat atau kematian.
- b. Peran Budaya, budaya patriaki yang dipegang turun temurun oleh masyarakat Indonesia menjadikan dalam kehidupan sehari-harinya masih ditandai dengan pembagian kekuasaan yang begitu jelas antara laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki akan mendominasi perempuan dan menganggap bahwa laki-laki lah seorang pemimpin dan menganggap perempuan ada di urutan kedua dalam rumah-tangga.
- c. Faktor Domestik, munculnya stigma yang tersebar luas dalam masyarakat bahwa masalah atau aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain sehingga hal tersebut menimbulkan rasa malu karena dianggap oleh lingkungannya tidak dapat mengurus rumah-tangga.
- d. Faktor Lingkungan, kurang tanggapnya lingkungan lingkungan terhadap tindak kekerasan dalam rumah membuat korban merasa tertekan, merasa sendiri, dan tidak dipedulikan, sehingga membuat korban lemah dan tidak yakin bahwa dia bisa keluar dari masalahnya.

Jika di telaah dari faktor-faktor diatas dalam perspektif viktimologi, sebenarnya peran orang sekitar korban menyumbang bagian besar terus terjadinya kekerasan dalam rumah-tangga. Maka untuk menurunkan jumlah kasus kekerasan dalam rumah-tangga dibutuhkan peran/ kepedulian masyarakat secara langsung disertai dengan pembekalan mengenai HAM dan perspektif keadilan *gender*.

C. Penutup

Simpulan

Perempuan dan laki-laki merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maka tidak ada pembenaran dalam hal mengurangi atau bahkan menghilangkan hak salah satu pihak dalam kaitan realita jenis kelamin. Bahwa kejahatan kekerasan dalam rumah-tangga tentu pelaku adalah anggota rumah-tangga (orang terdekat) maka ini menimbulkan pemikiran tentang degradasi moral, bahkan hingga otoritas publik (LPSK-negara) harus menanggulangnya. Maka UU LPSK yang baru menegaskan frasa memberikan bantuan, dengan cara /meliputi bantuan medis, psikososial dan psikologis yang merupakan hak korban sebagai bentuk kompensasi/restitusi. Perlunya perhatian penegak hukum adalah mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah-tangga di Indonesia salah satunya dengan memberikan ganti kerugian yang diderita oleh korban kekerasan tidak hanya fisik tetapi juga psikis (rohani) peran penegak hukum kepolisian, kejaksaan, hingga hakimpun memerlukan pendalaman terhadap masalah kerugian psikis dari korban dan mengukurnya. Selanjutnya secara umum penegakan hukum di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada perkara KDRT adalah soal penerapan hukumnya, atau lebih konkritnya mengenai personil (SDM) penegaka hukum dalam menjalankan tugasnya.

E. Daftar Pustaka

- Butje Tampi. *Kuhap Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban Dalam Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.II, No.2, Januari-Maret /2014 Edisi Khusus*
- Elvandari, S., & Chan, M. L. (2018). *A Patient's Legal Protection as a Victim of Sexual Harassment Medical Services in Indonesia. Jurnal Cita Hukum, vol. 6 no.2*
- Erly Pangestuti, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah-Tangga, Yustitiabelen, Volume 4, No 1 Tahun 2018*
- Hamidah Abdurrachman. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak Korban, Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 3 (2010)*
- I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Mata Kuliah Viktimologi, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2017*
- Isti Latifah A, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Narkotika, ILREJ, Vol. 1, No. 1, 2021*
- KBBI, <https://kbbi.web.id/nikah>, diakses 01 Maret 2023
- KPPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 01 Maret 2023
- Tengku Rizq Frisky Syahbana Ramlan, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Politik Hukum*

Pidana Indonesia, Jurnal Restitusi, Volume I Nomor 1, Januari – Juni 2019

Vina Ainin Salf Yanti, *Analisis Kasus Kdrt Yang Dialami Ibu Karsiwen dalam Perspektif Hukum Dan Hamserta Pemenuhan Dan Perlindungan Atas Hak-Haknya, legal opinion*, FH Unnes, 2017

Widiastuti, T. W. *Perlindungan Korban (Saksi) sebagai Sarana Proses Peradilan Pidana yang Jujur & Adil. Jurnal Wacana Hukum*, vol. 10, no.2, 2012